



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 199/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepenuhan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Kepenuhan Nomor 05/PPK-KP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Usulan Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEPENUHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kepenuhan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 199/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KEPENUHAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEPENUHAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SYAHRUDDIN	L	KEPENUHAN TENGAH	001
2	M.PAUZI	L	KEPENUHAN TENGAH	002
3	ERIZAL HAMDY	L	KEPENUHAN TENGAH	003
4	RUSNAPI	L	KEPENUHAN TENGAH	004
5	TEDI PRENGKI	L	KEPENUHAN TENGAH	005
6	SULAIMAN	L	KEPENUHAN TENGAH	006
7	AFRIZAL	L	KEPENUHAN TENGAH	007
8	MUFIDA SABINA	P	KEPENUHAN TENGAH	008
9	ZULKIFLI	L	KEPENUHAN TENGAH	009
10	NURKHOLIS AMALI	L	KEPENUHAN TENGAH	010
11	HAMDAN	L	KEPENUHAN TENGAH	011
12	BADRI YUNITA	P	KEPENUHAN TENGAH	012
13	REJA PAHLEPI	L	KEPENUHAN TENGAH	013
14	KHAIRUNNAS	L	KEPENUHAN TENGAH	014

2. DESA KEPENUHAN BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FAIZAL AFFANDI	L	KEPENUHAN BARAT	001
2	MISDI	L	KEPENUHAN BARAT	002

3	WAGIRAN	L	KEPENUHAN BARAT	003
4	HENDRI	L	KEPENUHAN BARAT	004
5	JAURIL	L	KEPENUHAN BARAT	005
6	DAMRI	L	KEPENUHAN BARAT	006

3. DESA KEPENUHAN HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HENGKI ADE PUTRA B	L	KEPENUHAN HILIR	001
2	TRI ULAN	P	KEPENUHAN HILIR	002
3	JAYA SAPUTRA	L	KEPENUHAN HILIR	003
4	SUYANTO	L	KEPENUHAN HILIR	004

4. DESA KEPENUHAN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KHOIRUL AMIN	L	KEPENUHAN TIMUR	001
2	NURUL AFNI	P	KEPENUHAN TIMUR	002
3	AHMAD MULYADI	L	KEPENUHAN TIMUR	003
4	KAFLIANTO	L	KEPENUHAN TIMUR	004
5	HADI SAPUTRA	L	KEPENUHAN TIMUR	005
6	ZULKARNAIN	L	KEPENUHAN TIMUR	006
7	AYU MISTIKA	P	KEPENUHAN TIMUR	007
8	AGUNG WIDODO	L	KEPENUHAN TIMUR	008

5. DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SULPENI	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	001
2	SRI WAHYUNI	P	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	002
3	ZAINUDDIN	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	003

6. DESA KEPENUHAN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUCI INAYATUS SHOLIKHAH	P	KEPENUHAN RAYA	001
2	DUWE PRIHATIN	P	KEPENUHAN RAYA	002
3	MUHAMMMAD SOFIRIN	L	KEPENUHAN RAYA	003
4	IIS TEGUH IMANO	L	KEPENUHAN RAYA	004

7. DESA KEPENUHAN BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KARSO	L	KEPENUHAN BARU	001
2	AGUS SUJARWO	L	KEPENUHAN BARU	002
3	DEWI SRIGATI	P	KEPENUHAN BARU	003
4	FATIMAH AZZUHRIYAH	P	KEPENUHAN BARU	004
5	TRISNO PASKIYO	L	KEPENUHAN BARU	005

8. DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUR ELMY HIDAYATI	P	KEPENUHAN BARAT MULYA	001
2	SURYA NINGSIH	P	KEPENUHAN BARAT MULYA	002
3	RAHMAT SUJALNO	L	KEPENUHAN BARAT MULYA	003
4	RADEK PRATAMA	L	KEPENUHAN BARAT MULYA	004
5	RINA ASTUTI	P	KEPENUHAN BARAT MULYA	005
6	RIO ABDILLAH	L	KEPENUHAN BARAT MULYA	006
7	FEBRIYANTI ARANI	P	KEPENUHAN BARAT MULYA	007

9. DESA ULAK PATIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FAHRONIWAN	L	ULAK PATIAN	001
2	SITI HARTINAH	P	ULAK PATIAN	002
3	SUTRISNO	L	ULAK PATIAN	003

10. DESA RANTAU BINUANG SAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SISMA NAWIR	L	RANTAU BINUANG SAKTI	001
2	JAMALUDIN	L	RANTAU BINUANG SAKTI	002

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Dianto